



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 137-K/PM.II-09/AD/XI/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WEINAND YELIS TELAPARY  
Pangkat, NRP : Pratu, 31081859880888  
Jabatan : Ta Penggud Regu Harpal Ton Jihandak Kompi Bantuan  
Kesatuan : Yonzipur-3/YW Dam III/Slw  
Tempat, tgl lahir : Ambon, 14 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-3/YW Kec.Cimahi Kab. Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur-3/YW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/208/IV/2018 tanggal 15 April 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/500/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/639/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/741/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/904/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/08/IX/2018 tanggal 4 September 2018.

f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/1114/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/56-K/PM II-09/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

4. Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/60-K/PM II-09/AD/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 selanjutnya dibebaskan pada tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/02-K/PM.II-09/AD/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-3/A-25/V/2018 tanggal 23 Mei 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/1068/IX/2018 tanggal 12 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/K/AD/II-08/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

3. Surat Tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/107/K/AD/II-08/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penyalahgunaan senjata api dan munisi".

DAN

Kedua : "Kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka."

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) Bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan masa penahanan sementara.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah pistol jenis Walther.
- b) 1 (satu) buah magasin.
- c) 1 (satu) butir amunisi tajam cal 9 mm.
- d) 1 (satu) butir selongsong amunisi cal 9 mm.
- e) 1 (satu) butir proyektil munisi cal 9 mm.
- f) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol F 6069 IM berikut STNK atas nama Carol Ferdinand Thomas.
- g) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 warna putih.
- h) 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam abu.

(Huruf a s/d e dirampas untuk dimusnahkan)

(Huruf f s/d g dikembalikan kepada yang berhak)

## 2) Surat-surat:

a). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018 atas nama Sdr. Nur Rohman.

b). 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan pistol rakitan sejenis Welther dari Kapaldam III/Slw Nomor R/443/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## 2. Pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dari segala hal-hal yang terungkap dalam sidang diantaranya keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 dan keterangan Terdakwa kemudian Penasehat Hukum berpendapat Tuntutan Oditur Militer terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa untuk itu mohon kepada Majelis tidak terpengaruh terhadap tuntutan Oditur tersebut. Sehubungan dengan fakta yuridis sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa Penasehat Hukum mengemukakan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Terdakwa baru berdinis kurang selama 11 tahun artinya usia pakainya masih Panjang/lama, masih dapat dibina dan selama dinis as telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta berjanji akan berdinan dengan baik di lingkungan TNI.

d. Terdakwa mendapat Rekomendasi dari Danyon Zipur 3/YW Kodam III/Slw Nomor B/954/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan mempunyai sikap dan perilaku kepribadiannya menunjukkan adanya peningkatan yang baik.
2. Yang bersangkutan mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh Satuan dan memiliki Loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan, dan
3. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian Penasehat hokum memohon kepada Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 11 April 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Cafe Bangker kota Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pratu Weinand Yelis Telepary menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinan di Yonzipur-3/YW Dam III/Slw, jabatan Ta Penggud Regu Harpal Ton Jihandak Kompi Bantuan, dengan pangkat Pratu NRP 31081859880888.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi pada tahun 2009 di Diskotik Planet 2000 Jl. Sudirman Bandung.

c. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah Mini Market Indomaret dan atas perbuatan tersebut telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan telah menjalani pidana di Masmil Cimahi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Bahwa pada tahun 2011 atau setelah selesai menjalani pidana penjara di Poncol Cimahi, Terdakwa mencari Sdr. Adi ketempat kostnya di Jl. Sudirman Bandung untuk mengambil sepeda motor yang dititipkan kepada Sdr. Adi, namun ternyata Sdr. Adi sudah tidak tinggal di tempat tersebut, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Adi dan bertanya "dimana motor saya", dan dijawab oleh Sdr. Adi "motor abang sudah dijual untuk biaya hidup", kemudian Sdr. Adi mengatakan "ini bang ada pistol tukar aja dengan pistol kalau abang mau" dan Terdakwa menjawab "ya sudah saya tunggu di Jalan Sudirman tepatnya di perempatan lampu merah depan pasar Andir depan Planet 2000".

e. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menunggu Sdr. Adi di depan pasar Andir depan Planet 2000 Bandung lalu menelepon Sdr. Adi dan mengatakan "abang sudah di tempat kamu dimana?", dijawab oleh Sdr. Adi "Abang tunggu disitu nanti ada yang samperin abang", tidak lama kemudian ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam menghampiri Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui orang tersebut suruhan Sdr. Adi lalu Terdakwa mengambil pistol di jok sepeda motor orang tersebut dan Terdakwa bertanya : mana Sdr. Adi?", dijawab oleh orang tersebut "gak tau bang saya disuruh saja", setelah Terdakwa mengecek pistol sama magazine dan amunisi tajam sebanyak 5 (lima) butir orang tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa membawa pistol, magazine dan 5 (lima) butir amunisi kebarak Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dan menyimpannya di dalam lemari, kemudian Terdakwa pernah memperbaiki pistol tersebut dan menembakkannya di Citarum sebanyak 3 kali, namun pada percobaan yang pertama dan kedua laras pistol pecah hingga tersisa amunisi sebanyak 2 (dua) butir, selanjutnya senjata, magazine dan 2 butir amunisi Terdakwa simpan di dalam lemari di Barak Yonzipur-3/YW dan sering dibawa apabila ada pekerjaan di luar dinas.

f. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018, Terdakwa mendapat perintah dari Danyonzipur-3/YW sesuai surat perintah Nomor 53/II/2018 untuk melaksanakan kegiatan Citarum harum bergabung dengan personel Satgas di Sektor 6 Sub sektor-9 dibawah pimpinan Kapten Inf Dovi Suhadi (Saksi-5), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-5 melakukan pengecekan apel dilanjutkan membersihkan babat rumput dipimpin Saksi-5 sampai dengan pukul 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa lepas pisau rumput karena tumpul lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-5 untuk mengasah pisau rumput sekalian ijin makan dan Saksi-5 mengijinkan karena untuk urusan dinas, kemudian Terdakwa berangkat menuju ketempat kost di Sukabirus, sesampainya di tempat kost Terdakwa mendapat WhatsApp dari Saksi-5 yang bertujuan meminjam laptop Terdakwa dan Terdakwa membalas "nanti saya antar setelah selesai mengasah pisau rumput", lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Nur Rohman (Saksi-2) untuk mengantarkan laptop kepada Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Kawasaki Ninja warna merah Nopol D 6069 IM kemudian setelah laptop diantarkan ternyata charger laptop tidak dibawa sehingga Saksi-2 mengantarkan charger dan kembali lagi ketempat kost Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 makan di Rumah Makan depan kompi Zipur B.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ridwan Fahlevi alias Cepy (Saksi-3) untuk datang ke Cafe Bangker, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Cafe Bangker dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di cafe Bangker sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 meminum minuman keras jenis bir dicampur Vodka yang diberikan oleh Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke Club Bangker namun sebelum masuk Terdakwa menitipkan senpi jenis pistol, magazen dan 2 butiran munisi yang disimpan di tas pinggang kepada security lalu masuk kedalam club dan meminum minuman keras lagi jenis bir sebanyak 1 picher, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib tanggal 12 April 2018, Terdakwa dan Saksi-2 pulang dengan terlebih dahulu Terdakwa mengambil pistol di security kemudian menuju tempat Saksi-2 mengambil sepeda motor, kemudian saat berada di tempat parker Terdakwa memainkan pistol namun ditegur oleh Saksi-3 dengan perkataan "simpan de bahaya", lalu Terdakwa menyimpan pistol pada tas pinggangnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan cafe Bangker menuju arah Jl. Cihampelas Bandung diikuti oleh Saksi-3 yang menggunakan sepeda motor jenis Poswan.

h. Bahwa saat perjalanan melintas di Jl. Cihampelas Ciwalk Bandung, Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas pinggang lalu diarahkan ke atas sambil tertawa namun ditegur oleh Saksi-2 dengan perkataan "jangan main-main senjata", kemudian Terdakwa memasukan pistol ke pinggang dan saat melintas di depan RS Advent pistol meletus, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tetap melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian Terdakwa merasa paha sebelah kanan mengeluarkan darah dan Saksi juga berkata "kakak saya juga kena", sesampainya di jalan Sumatra Bandung Saksi-2 menghentikan sepeda motor lalu Saksi-2 jatuh ke trotoar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil pistol dari pinggang lalu di buang ke semak-semak taman bunga di Jalan Sumatra Bandung, selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi-2 lalu dinaikkan ke sepeda motor selanjutnya dibawa ke RS Sariningsih untuk mendapatkan pertolongan, sesampainya di RS Sariningsih Terdakwa membawa Saksi-2 ke ruang UGD lalu dibaringkan di atas tempat tidur, kemudian petugas RS bertanya kepada Terdakwa penyebab Saksi-2 tertembak dan Terdakwa menjawab "kena tembak segerombolan anak motor" setelah itu Saksi-2 mendapat perawatan.

i. Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui WhatsApp pribadi memberitahukan bahwa Terdakwa tertembak, kemudian Saksi-5 berusaha mencari informasi kepada anggota Zipur-3/YW mengenai kejadian yang menimpa Terdakwa dan dari informasi yang diterima bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 sedang menjalani perawatan di RS Sariningsih, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Kapten CPM Sindu Wahyono bersama petugas polisi membawa Saksi-2 Tempat Kejadian Perkara dan mengambil keterangan dari Saksi-2 perihal kejadian hingga Saksi-2 tertembak serta kemudian melakukan olah TKP tempat tersebut hingga ditemukan pistol milik Terdakwa kemudian diamankan oleh Kapten Cpm Sindu Wahyono, selanjutnya Batisi Intel Yonzipur-3/YW a.n Serka Karwan Setia Karya (Saksi-1) melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa dipindahkan ke Rumah Sakit Dustira Cimahi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa berdasarkan Surat Kapaldam III/Slw Nomor R/218/IV/2018 tanggal 27 April 2018 hasil pemeriksaan disimpulkan senjata pistol rakitas jenis Walther bukan setandar TNI kamar laras tidak sesuai dengan besar ukuran munisi 9 mm sehingga selongsong mengembang untuk perkenaan tidak akurat sesuai surat hasil pemeriksaan barang bukti berupa Nomor R/443/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

k. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api pistol jenis Walther tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses lebih lanjut.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 24.00 Wib, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Cihampelas Ciwalk Bandung, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu"

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pratu Weinand Yelis Telepary menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi, ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonzipur-3/YW Dam III/Slw, jabatan Ta Penggud Regu Harpal Ton Jihandak Kompi Bantuan, dengan pangkat Pratu NRP 31081859880888.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi pada tahun 2009 di Diskotik Planet 2000 Jl. Sudirman Bandung.

c. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah Mini Market Indomaret dan atas perbuatan tersebut telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan telah menjalani pidana di Masmil Cimahi.

d. Bahwa pada tahun 2011 atau setelah selesai menjalani pidana penjara di Poncol Cimahi, Terdakwa mencari Sdr. Adi ketempat kostnya di Jl. Sudirman Bandung untuk mengambil sepeda motor yang dititipkan kepada Sdr. Adi, namun ternyata Sdr. Adi sudah tidak tinggal di tempat tersebut, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Adi dan bertanya "dimana motor saya", dan dijawab oleh Sdr. Adi "motor abang sudah dijual untuk biaya hidup", kemudian Sdr. Adi mengatakan "ini bang ada pistol tukar aja dengan pistol kalau abang mau" dan Terdakwa menjawab "ya sudah saya tunggu di Jalan Sudirman tepatnya di perempatan lampu merah depan pasar Andir depan Planet 2000".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menunggu Sdr. Adi di depan pasar Andir depan Planet 2000 Bandung lalu menelepon Sdr. Adi dan mengatakan "abang sudah di tempat kamu dimana?", dijawab oleh Sdr. Adi "Abang tunggu disitu nanti ada yang samperin abang", tidak lama kemudian ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam menghampiri Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui orang tersebut suruhan Sdr. Adi lalu Terdakwa mengambil pistol di jok sepeda motor orang tersebut dan Terdakwa bertanya : mana Sdr. Adi?", dijawab oleh orang tersebut "gak tau bang saya disuruh saja", setelah Terdakwa mengecek pistol sama megazen dan amunisi tajam sebanyak 5 (lima) butir orang tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa membawa pistol, magazen dan 5 (lima) butir amunisi kebarak Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dan menyimpannya di dalam lemari, kemudian Terdakwa pernah memperbaiki pistol tersebut dan menembakkannya di Citarum sebanyak 3 kali, namun pada percobaan yang pertama dan kedua laras pistol pecah hingga tersisa amunisi sebanyak 2 (dua) butir, selanjutnya senjata, magazen dan 2 butir amunisi Terdakwa simpan di dalam lemari di Barak Yonzipur-3/YW dan sering dibawa apabila ada pekerjaan di luar dinas.

f. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018, Terdakwa mendapat perintah dari Danyonzipur-3/YW sesuai surat perintah Nomor 53/II/2018 untuk melaksanakan kegiatan Citarum harum bergabung dengan personel Satgas di Sektor 6 Subsektor-9 dibawah pimpinan Kapten Inf Dovi Suhadi (Saksi-5), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-5 melakukan pengecekan apel dilanjutkan membersihkan babat rumput dipimpin Saksi-5 sampai dengan pukul 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa lepas pisau rumput karena tumpul lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-5 untuk mengasah pisau rumput sekalian ijin makan dan Saksi-5 mengijinkan karena untuk urusan dinas, kemudian Terdakwa berangkat menuju ketempat kost di Sukabirus, sesampainya di tempat kost Terdakwa mendapat WhatsApp dari Saksi-5 yang bertujuan meminjam laptop Terdakwa dan Terdakwa membalas "nanti saya antar setelah selesai mengasah pisau rumput", lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Nur Rohman (Saksi-2) untuk mengantarkan laptop kepada Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Kawasaki Ninja warna merah Nopol D 6069 IM kemudian setelah laptop diantarkan ternyata charger laptop tidak dibawa sehingga Saksi-2 mengantar charger dan kembali lagi ketempat kost Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 makan di Rumah Makan depan kompi Zipur B.

g. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ridwan Fahlevi alias Cepy (Saksi-3) untuk datang ke Cafe Bangker, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Cafe Bangker dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di cafe Bangker sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 meminum minuman keras jenis bir dicampur Vodka yang diberikan oleh Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke Club Bangker namun sebelum masuk Terdakwa menitipkan senpi jenis pistol, magazen dan 2 butir amunisi yang disimpan di tas pinggang kepada security lalu masuk kedalam club dan meminum minuman keras lagi jenis bir sebanyak 1 piche, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 12 April 2018, Terdakwa dan Saksi-2 pulang dengan terlebih dahulu Terdakwa mengambil pistol di security kemudian menuju ketempat Saksi-2 mengambil sepeda motor, kemudian saat berada di tempat parkir Terdakwa memainkan pistol namun ditegur oleh Saksi-3 dengan perkataan "simpan de bahaya", lalu Terdakwa menyimpan pistol pada tas pinggangnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan cafe Bangker menuju arah Jl. Cihampelas Bandung diikuti oleh Saksi-3 yang menggunakan sepeda motor jenis Poswan.

h. Bahwa saat perjalanan melintas di Jl. Cihampelas Ciwalk Bandung, Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas pinggang lalu diarahkan ke atas sambil tertawa namun ditegur oleh Saksi-2 dengan perkataan "jangan main-main senjata", kemudian Terdakwa memasukan pistol ke pinggang dan saat melintas di depan RS Advent pistol meletus, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tetap melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian Terdakwa merasa paha sebelah kanan mengeluarkan darah dan Saksi juga berkata "kakak saya juga kena", sesampainya di jalan Sumatra Bandung Saksi-2 menghentikan sepeda motor lalu Saksi-2 jatuh ke trotoar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil pistol dari pinggang lalu di buang ke semak-semak taman bunga di Jalan Sumatra Bandung, selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi-2 lalu dinaikkan ke sepeda motor selanjutnya dibawa ke RS Sariningsih untuk mendapatkan pertolongan, sesampainya di RS Sariningsih Terdakwa membawa Saksi-2 ke ruang UGD lalu dibaringkan di atas tempat tidur, kemudian petugas RS bertanya kepada Terdakwa penyebab Saksi-2 tertembak dan Terdakwa menjawab "kena tembak segerombolan anak motor" setelah itu Saksi-2 mendapat perawatan.

i. Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 meallui WhatsApp pribadi memberitahukan bahwa Terdakwa tertembak, kemudian Saksi-5 berusaha mencari informasi kepada anggota Zipur-3/YW mengenai kejadian yang menimpa Terdakwa dan dari informasi yang diterima bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 sedang menjalani perawatan di RS Sariningsih, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Kapten CPM Sindu Wahyono bersama petugas polisi membawa Saksi-2 Tempat Kejadian Perkara dan mengambil keterangan dari Saksi-2 perihal kejadian hingga Saksi-2 tertembak serta kemudian melakukan olah TKP tempat tersebut hingga ditemukan pistol milik Terdakwa kemudian diamankan oleh Kapten Cpm Sindu Wahyono, selanjutnya Batisi Intel Yonzipur-3/YW a.n Serka Karwan Setia Karya (Saksi-1) melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa dipindahkan ke Rumah Sakit Dustira Cimahi.

j. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-2 mengalami luka tembak di paha sebelah kanan, sebelah luar ukuran diameter 1x1 cm, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018 dari Rumkit Tk II 03.03.01 Dustira yang ditandatangani oleh dokter dr. Adi Setiawan, kemudian Saksi-2 menjalani operasi pengangkatan peluru yang bersarang di paha sebelah kanan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Saksi-2 diperbolehkan pulang namun masih menjalani rawat jalan dan Saksi-2 tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari maupun masuk kerja sebagai security Redguard selama seminggu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang senjata api  
Dan

Kedua : Pasal 360 ayat (2) KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Mlter tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas apa yang didakwakan terhadap dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Agung Gumilar, S.H. Mayor CHK NRP 11050026691080, Wiji Winarso, S.H Kapten Chk NRP 2910070450570, Syaiful Munir, S.H Kapten Chk NRP 613733, Agung Sulistianto, S.H Serma NRP 21010091950482, Bambang Hernawan, S.H Pns/196509091987031005 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/104/V/2018 tanggal 30 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 8 Mei 2018.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Karwan Setia Karya  
Pangkat, NRP : Serka, 21050096961084  
Jabatan : Batisi Intel  
Kesatuan : Yonzipur-3/YW Dam III/Slw  
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 10 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-3/YW Dam III/Slw  
Jl. Dayeuhkolot Rt.002 Rw.006  
Kel. Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot  
Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Asrama Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dalam dinas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel untuk datang ke RS Sariningsih, kemudian Saksi berangkat dengan Pasi Intel dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang ditangani oleh dokter.
3. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku menguasai 1 (satu) pucuk senpi jenis Walther PPK Series rakitan, 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah amunisi tajam cal 9 mm dan 1 (satu) buah selongsong amunisi cal 9 mm yang diperoleh pada tahun 2011 dari anggota Geng motor yang bernama Sdr. Adi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa menyalahgunakan senjata api pistol pada sekira pukul 00.05 Wib tanggal 12 April 2018 saat di parkir di cafe Bangkar Jl. Setiabudhi Bandung Terdakwa mengeluarkan senjata api dari tas pinggang dan diselipkan di pinggang kemudian Terdakwa dibonceng oleh Saksi-4 menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah dan saat melintas di jalan Cihampelas Bandung senjata api tersebut meletus akibatnya mengenai paha kanan tembus daging arah lutut Terdakwa dan proyektilnya bersarang di paha kanan Sdr. Nur Rahman (Saksi-4).

5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian Terdakwa bersama 50 orang anggota Yonzipur-3/YW Dam III/Slw sesuai Surat perintah Nomor : 28/II/2018 sedang terlibat dalam Satgas Citarum Harum, namun Terdakwa meminta ijin kepada Dansubsektor a.n Kapten Inf Dovi Suhadi (Saksi-2) meninggalkan Satgas.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-4 mengalami luka karena proyektil bersarang di paha sebelah kanan dan dilakukan operasi pengangkatan proyektil oleh dokter RS Dustira dan sampai sekarang masih berobat jalan dan belum dapat beraktifitas seperti biasa.

7. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung kemudian Terdakwa ditahan sementara untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dovi Suhadi  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 2920010620969  
Jabatan : Kaurnalsis Sisfomin  
Kesatuan : Infolahta Dam III/Slw  
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 15 September 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Manglayang Regency Blok E-2 No.37  
Rt.4 Rw.25 Desa Cimakar Kec. Cileunyi  
Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Februari 2018 saat bertugas Satgas Citarum harum Subsektor-9 dibawah pimpinan Saksi sebagai Dansubsektor-9 Bale Endah, dalam dinas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada sekira pukul 07.00 Wib tanggal 11 April 2018 melaksanakan tugas sebagai Dansubsektor Satgas Citarum Harum sesuai Spin Nomor 28/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 dengan anggota berjumlah 13 orang termasuk Terdakwa, setelah pelaksanaan apel pagi dilakukan pembagian tugas kebersihan dalam rangka Festival Dayung Citarum Harum, kemudian Saksi bersama anggota Satgas membersihkan lingkungan Citarum dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membabat rumput menggunakan pisau rumput hingga pukul 16.00 Wib.

3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk mengasah pisau rumput di tempat kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Sukabirus Bojongsoang Bandung dan Saksi mengijinkan karena untuk kepentingan dinas.

4. Bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib Dansektor-6 memerintah Saksi untuk mendisain taman di jembatan biru Bojongsoang karena Saksi tidak membawa laptop lalu melalui grup Wa Subsektor-9 Saksi menanyakan "Siapa anggota yang memiliki laptop", kemudian Terdakwa menawarkan untuk meminjamkan laptop milik Terdakwa yang akan diantar oleh Saksi-4.

5. Bahwa pada sekira pukul 19.07 Wib Saksi menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan charger laptop karena saat Saksi-4 mengantar laptop Terdakwa tanpa dilengkapi charger dan sekira pukul 19.10 Wib Saksi-4 menyerahkan charger laptop kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi mengetahui setiap anggota satgas tidak boleh membawa senjata api pistol karena satgas Citarum Harum kegiatannya pembersihan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Erwin Muhamad Anwar  
Pekerjaan : Security Cafe Banker  
Tempat, tgl lahir : Bandung, 7 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Maleber utara Rt.4 Rw.6 No.103 Kel. Maleber Kec. Andir Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 datang ketempat Saksi bekerja di Karaoke Amer tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wib tanggal 11 April 2018 saat Saksi bertugas sebagai Security di Café Bangker melihat Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Nur Rohman (Saksi-4) datang ke Café Bangker.

3. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata api kemudian Terdakwa datang sendiri dan mengambil senjata apinya dari pinggang lalu menitipkannya kepada Saksi setelah itu senjata api tersebut dimasukkan kedalam kotak.

4. Bahwa kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menghampiri Saksi untuk mengambil senjata api pistolnya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 pergi meninggalkan Café Bangker.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun hal-hal yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Amunisi sempat disimpan Terdakwa disaku celananya, kemudian amunisi dititipkan ke Saksi sebagai Security.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr. Nur Rohman) dan Saksi-5 (Sdr. Ridwan Fahlevi) tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut, karena sudah pindah tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya dengan persetujuan Terdakwa berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nur Rohman  
Pekerjaan : Security Redguard  
Tempat, tgl lahir : Klaten, 2 Maret 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Bener Rt.003 Rw.001 Desa/Kel. Bener  
Kec. Wonosari Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di asrama Yonzipur-3/YW Dam III/Slw, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan laptop ke posko Citarum dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nopol D 6069 IM milik Terdakwa untuk serahkan kepada Prada Arif yang bertugas di Satgas Citarum Harum, setelah itu Saksi kembali ke tempat kost Saksi di Jl. Admawijena Sukabirus Dayehkolot Bandung.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan Charger laptop ke Dansektor di Posko Citarum dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan kembali ke tempat kost kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengajak Saksi makan ayam geprek di Telkom dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi dan selesai makan sekira pukul 20.20 Wib.
4. Bahwa sekira pukul 23.10 Wib Terdakwa mengajak Saksi menemui temannya yang bernama Sdr. Ridwan Fahlevi Alias Sdr. Cepy (Saksi-5) di Cafe Bangker lalu ngobrol di sofa depan cafe, kemudian Saksi-5 memberikan satu gelas kecil minuman keras berwarna kuning kepada petugas keamanan café, kemudian Saksi-5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memesan 1 (satu) Picer minuman keras jenis bir sambil ngobrol lalu minuman jenis bir tersebut diminum sampai habis oleh Saksi dan Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 24.05 Wib Saksi-5 pamit keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang karena besok ada kegiatan lomba dayung di sungai Citarum, lalu Terdakwa menuju ke tempat penitipan pistol dengan berjalan sempoyongan, sedangkan Saksi mengambil sepeda motor ditempat parkir, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan Terdakwa memasukkan pistol ke tas pinggangnya, kemudian Saksi melihat Saksi-5 berbincang dengan segerombolan pemuda yang akan masuk ke cafe lalu Terdakwa menghampiri Saksi-5 sambil bertanya "ada apa?" Saksi-5 menjawab "tidak ada apa-apa".

6. Bahwa sekira pukul 24.20 Wib Saksi pulang dari café Bangker berboncengan dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-5 menggunakan sepeda motornya sendiri pulang beriringan menuju ke arah Cihampelas, beberapa meter sebelum teras Cihampelas dari bayangan lampu jalan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pistol dan mengarahkan ke arah atas sambil tertawa dan Saksi-5 yang berada dibelakang Saksi berkata "jangan main-main senjata", tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ledakan pistol yang dibawa oleh Terdakwa, saat itu Saksi terus mengendarai sepeda motor sampai dengan dilampu merah jalan Cihampelas Bandung.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menepuk pundak sebelah kanan Saksi sambil berkata "men agak ngebut", lalu Saksi memacu sepeda motor agak cepat, saat sampai Jl. Sumatra Bandung Saksi merasakan mata berkunang-kunang, paha terasa panas dan kaki sebelah kanan terasa kram, lalu dengan tangan kiri dan Saksi memegang kaki kanan dan melihat telapak tangan penuh darah lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Kak saya kena" dan Terdakwa juga berkata "saya juga kena Men" lalu Saksi menepi dan turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju trotoar bawah plang bertuliskan Jln. Sumatra lalu Saksi tergeletak diatas trotoar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan melemparkan pistol ke rerumputan lalu mengambil alih kemudi sepeda motor serta memanggil Saksi untuk dibonceng lalu menuju ke Rumah Sakit Sariningsih.

8. Bahwa sesampainya di RS Sariningsih Saksi bergegas turun dari sepeda motor dan bergeletak di depan pos lalu Terdakwa menarik Saksi untuk dibawa ke ruang UGD serta dibaringkan diatas tempat tidur, kemudian petugas RS bertanya kepada Terdakwa sebab Saksi tertembak dan Terdakwa menjawab "kena tembak segerombolan anak motor" lalu Saksi mendapat perawatan, selanjutnya banyak petugas polisi maupun TNI menginterogasi Saksi dan Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib Kapten Cpm Sindu Wahono bersama petugas polisi membawa Saksi ke Tempat Kejadian Perkara dan menanyai Saksi perihal kejadian awal hingga Saksi tertembak serta menginvestigasi tempat tersebut lalu menemukan pistol milik Terdakwa kemudian diamankan oleh Kapten Cpm Sindu Wahono selanjutnya Saksi dibawa kembali ke ruang perawatan RS Saringsih dan diinterogasi oleh petugas dari TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah itu Saksi dipindahkan ke Rumah Sakit Dustira Cimahi kemudian pada tanggal 13 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi menjalani operasi pengangkatan peluru yang bersarang di paha sebelah kanan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 diperbolehkan pulang namun sampai dengan sekarang masih menjalani rawat jalan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Ridwan Fahlevi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Banten, 18 Desember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Ciharang Rt.02 Rw.01 Kel. Mekarsaluyu  
Kec. Cimenyan Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 di Posko Pagar Jl. Garuda No.41 Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi berada di Café Bangker Jl. Cihampelas Bandung menelepon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “di kosan, kakak ada dimana” Saksi jawab “di bangker”, kemudian Saksi meminta supaya Terdakwa datang ke Café Bangker .

3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Nur Rohman (Saksi-4) datang ke Café Bangker menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah, lalu Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-4 duduk-duduk di depan pos security dan memberikan minuman jenis bir sebanyak masing-masing 1 (satu) gelas berukuran sedang, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam club Bangker untuk menikmati musik namun sebelumnya Terdakwa menitipkan sepucuk Senpi jenis pistol kepada security bernama Sdr. Erwin Muhamad Anwar (Saksi-3).

4. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi keluar dari club Bangker tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menyusul keluar dan bertemu Saksi di tempat parkir lalu ngobrol kemudian Saksi mengatakan “Saya mau ke Bolliwod Sakira untuk menjemput istri”, setelah itu Saksi dengan menggunakan sepeda motor poswan dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi-4 menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah beriringan meninggalkan Café Bangker menuju jalan Cihampelas Bandung.

5. Bahwa saat melintas di depan RS Advent Bandung Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pistol lalu ditujukan ke arah atas sehingga Saksi menegurnya dengan perkataan “De jangan main senjata bahaya” dan Terdakwa menjawab “oh kak santai saja” sambil Terdakwa memasukkan lagi pistol kesamping kanan saku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

celananya, bersamaan dengan itu Saksi mendengar suara letusan senjata api dan Saksi melihat darah dari paha kanan Saksi-4, kemudian sesampainya di lampu merah Jln. Cihampelas Bandung dekat Fly Over Saksi menyalip sepeda motor yang dikemudikan Saksi-4 melanjutkan perjalanan untuk menjemput istri Saksi.

6. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 saat pagi hari Terdakwa menelepon Saksi mengatakan sedang berada di Rumah Sakit karena kena letusan senjata api milik Terdakwa sendiri.

7. Bahwa Saksi melihat saat terjadi letusan senjata api yang dibawa oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 tidak dalam keadaan mabuk dan Saksi-4 yang mengendarai sepeda motor tidak ngebut atau ugal-ugalan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi di Bogor selanjutnya ditempatkan di Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31081859880888 sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 menjalani pidana selama 8 (delapan) bulan di Masmil Cimahi atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah Mini Market Indomaret.

3. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya kemudian Terdakwa mencari Sdr. Adi yang dikenal sejak tahun 2009 teman Terdakwa menongkrong bergabung dengan geng motor ketempat kostnya di Jl. Sudirman Bandung untuk mengambil sepeda motor yang ditiptkan kepada Sdr. Adi, tetapi ternyata Sdr. Adi sudah tidak tinggal di tempat tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Adi dan bertanya : "Dimana motor saya" dan dijawab oleh Sdr. Adi : "Motor abang sudah dijual untuk biaya hidup", setelah itu Sdr. Adi menawarkan senjata api dengan berkata : "Ini bang ada pistol tukar aja dengan pistol kalau abang mau" dan dijawab Terdakwa : "Ya sudah saya tunggu di Jalan Sudirman tepatnya di perempatan lampu merah depan pasar Andir depan Planet 2000".

5. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Adi : "Abang sudah di tempat kamu dimana?" sambil menunggu di depan pasar Andir depan Planet 2000 Bandung kemudian dijawab oleh Sdr. Adi : "Abang tunggu disitu nanti ada yang samperin abang", tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam menghampiri Terdakwa ternyata orang tersebut temannya Sdr. Adi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pistol di jok sepeda motor orang tersebut sambil bertanya : “ Dimana Sdr. Adi?” dan dijawab oleh orang tersebut : “Nggak tau bang saya disuruh saja” kemudian Terdakwa mengetahui pistol tersebut dalam keadaan rusak berikut magazen dan amunisi sebanyak 5 (lima) butir , setelah itu orang tersebut langsung pergi

7. Bahwa Terdakwa langsung membawa pistol, magazen dan 5 (lima) butir amunisi kebarak Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dan memperbaiki pistol tersebut tetapi tidak ada seorangpun yang mengetahui, setelah itu Terdakwa kadang-kadang membawa pistol tersebut.

8. Bahwa Terdakwa mencoba pistol itu ditembakkan yang pertama dan kedua laras pistol pecah sampai yang terakhir di Citarum hingga tersisa amunisi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian pistol, magazen dan 2 butir amunisi disimpan di dalam lemari di Barak Yonzipur-3/YW dan Terdakwa sering bawa untuk melindungi diri.

9. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 Terdakwa sesuai surat perintah Nomor 53/II/2018 melaksanakan kegiatan Citarum Harum bergabung dengan personel Satgas di Sektor 6 Sub sektor-9 dibawah pimpinan Saksi-2 (Kapten Inf Dovi Suhadi).

10. Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib hari Rabu tanggal 11 April 2018 Terdakwa melepas pisau rumput karena tumpul setelah kegiatan membersihkan babat rumput yang dipimpin Saksi-2 lalu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk mengasah pisau rumput dan ijin makan dan Saksi-2 memberikan ijin saat itu.

11. Bahwa kemudian Terdakwa pulang ketempat kost di Sukabirus dan sesampainya ditempat kost Terdakwa menerima WhatsApp dari Saksi-2 yang pesannya meminjam laptop Terdakwa dan dibalas : “Nanti saya antar setelah selesai mengasah pisau rumput”, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 (Sdr. Nur Rohman) mengantarkan laptop kepada Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 makan di Rumah makan didepan kompi Zipur B.

12. Bahwa setelah itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 (Sdr. Ridwan Fahlevi) untuk datang ke Cafe Bangker, lalu Terdakwa bersama Saksi-4 pergi ke Cafe Bangker dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

13. Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Cafe Bungker dan sebelum masuk Terdakwa menitipkan senpi jenis pistol, magazen yang disimpan di tas pinggang kepada security sedangkan 2 (dua) butir amunisi dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa lalu masuk kedalam Cafe Bungker.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 minum minuman keras jenis bir sebanyak 1 picher, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil pistol berikut magasinnya di security lalu menuju ketempat Saksi-4 mengambil sepeda motor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa Terdakwa saat berada di tempat parkir sempat Terdakwa memainkan pistolnya namun ditegur oleh Saksi-5 yang berkata : "Simpan de bahaya", lalu Terdakwa menyimpan pistol pada tas pinggangnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan cafe Bangker menuju arah Jl. Cihampelas Bandung diikuti oleh Saksi-5 yang menggunakan sepeda motor jenis Poswan.

16. Bahwa saat perjalanan melintas di Jl. Cihampelas Ciwalk kota Bandung, Terdakwa mengeluarkan pistolnya dari tas pinggang dan diarahkan ke atas sambil tertawa namun ditegur oleh Saksi-5 yang berkata : "Jangan main senjata bahaya", kemudian Terdakwa memasukan pistol keadaan platuk pistol tidak terkunci ke pinggang dan tepatnya di depan RS Advent pistol meletus sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 tetap melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian Terdakwa merasa paha sebelah kanan mengeluarkan darah dan Saksi-4 berkata : "Kakak saya juga kena" merasa pahanya terkena tembakan.

17. Bahwa sesampainya di jalan Sumatra kota Bandung Saksi-4 menghentikan sepeda motor karena Saksi-4 merasa tidak kuat terjatuh ke trotoar kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil pistol dari pinggangnya karena merasa panik pistol tersebut dengan amunisi 1 (satu) butir didalamnya dibuang ke semak-semak taman bunga dekat tempat parkir mobil di Jln. Sumatra kota Bandung.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi-4 dan dinaikkan ke sepeda motor lalu dibawa ke RS Sariningsih untuk mendapatkan pertolongan, sesampainya di RS Sariningsih Terdakwa membawa Saksi-4 keruang UGD dan dibaringkan di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 pahanya terkena tembakan dengan proyektil berada didalam pahanya sedangkan Terdakwa dalam keadaan pusing dan sempoyongan ditanya oleh petugas RS penyebab Saksi-4 tertembak dan Terdakwa jawab : "Kena tembak segerombolan anak motor" setelah itu mendapat perawatan.

19. Bahwa keesokan pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp untuk memberitahukan kejadian Terdakwa tertembak, kemudian Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan Saksi-4 selama 2 (dua) minggu dengan dioperasi menjalani perawatan di RS Sariningsih.

20. Bahwa Terdakwa selama bertugas di Jihandak tidak dibekali senjata api sehari-hari dan Terdakwa tahu senjata api pistol yang digunakannya jenis Makarov namun tidak ada surat-suratnya dan merupakan senjata api rakitan.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui senjata api pistol tersebut dilarang karena dapat disalahgunakan untuk merusak dan membunuh yang resikonya dijatuhkan sanksi yang berat sedangkan amunisi sebanyak 5 (lima) butir ukuran 9 mm diperoleh dari Sdr. Adi dan Terdakwa tidak pernah memperoleh amunisi dari orang lain.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-4 sedang tidak bekerja saat kena tembak karena kelalaian Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa bertanggungjawab kepada Saksi-4 dengan membawa dan membiayai perawatannya selama di Rumah Sakit dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

23. Bahwa kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib Kapten CPM Sindu Wahyono bersama petugas polisi lainnya membawa Saksi-4 ketempat kejadian perkara (TKP) dan mengambil keterangan dari Saksi-4 perihal kejadian hingga Saksi-4 tertembak serta kemudian melakukan olah TKP tempat tersebut dan ditemukan pistol milik Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas.

24. Bahwa dari hasil pemeriksaan senjata pistol rakitan jenis Walther PPK kal 9 mm yang digunakan oleh Terdakwa disimpulkan bukan setandar TNI kamar laras tidak sesuai dengan besar ukuran munisi 9 mm sehingga selongsong mengembang untuk perkenaan tidak akurat sesuai surat hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Surat Kapaldam III/Siliwangi Nomor R/443/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah pistol jenis Walther.
- b) 1 (satu) buah magasen.
- c) 1 (satu) butir amunisi tajam cal 9 mm.
- d) 1 (satu) butir selongsong amunisi cal 9 mm.
- e) 1 (satu) butir proyektil munisi cal 9 mm.
- f) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol F 6069 IM berikut STNK atas nama Carol Ferdinand Thomas.
- g) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 warna putih.
- h) 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam abu.

2) Surat-surat:

- a). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018 atas nama Sdr. Nur Rohman.
- b). 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan pistol rakitan sejenis Welther dari Kapaldam III/Slw Nomor R/443/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi di Bogor selanjutnya ditempatkan di Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31081859880888 sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi yang tidak bekerja dan sering menongkrong di Café, ikut bergabung didalam geng sepeda motor, kemudian Terdakwa pada tahun 2011 melakukan tindak pidana pencurian di Mini Market di Bandung dan atas perbuatannya dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dilaksanakan di Masmil Cimahi.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya kemudian Terdakwa mencari Sdr. Adi tempat kostnya di Jl. Sudirman Bandung untuk mengambil sepeda motor yang dititipkan kepada Sdr. Adi, tetapi ternyata Sdr. Adi sudah tidak tinggal di tempat tersebut.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Adi dan bertanya : "Dimana motor saya" dan dijawab oleh Sdr. Adi : "Motor abang sudah dijual untuk biaya hidup", setelah itu Sdr. Adi menawarkan senjata api dengan berkata : "Ini bang ada pistol tukar aja dengan pistol kalau abang mau" dan dijawab Terdakwa : "Ya sudah saya tunggu di Jalan Sudirman tepatnya di perempatan lampu merah depan pasar Andir depan Planet 2000".

5. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wib tahun 2011 Terdakwa menelepon Sdr. Adi : "Abang sudah di tempat kamu dimana?" sambil menunggu di depan pasar Andir depan Planet 2000 Bandung kemudian dijawab oleh Sdr. Adi : "Abang tunggu disitu nanti ada yang samperin abang", tidak lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam menghampiri Terdakwa ternyata orang tersebut temannya Sdr. Adi.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil pistol di jok sepeda motor orang tersebut sambil bertanya : " Dimana Sdr. Adi?" dan dijawab oleh orang tersebut : "Nggak tau bang saya disuruh saja" setelah Terdakwa melihat dan memeriksanya diketahui pistol tersebut dalam keadaan rusak berikut magazen dan amunisi sebanyak 5 (lima) butir, setelah itu orang tersebut langsung pergi

7. Bahwa benar Terdakwa langsung membawa pistol tersebut berikut magazen dan 5 (lima) butir amunisinya kebarak Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dan memperbaiki pistol tersebut tetapi tidak ada seorangpun yang mengetahui, setelah itu Terdakwa kadang-kadang membawa pistol tersebut dengan maksud untuk melindungi diri.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah mencoba pistol itu dengan ditembakkan yang pertama dan kedua laras pistol pecah sampai yang terakhir di Citarum sehingga amunisi tersisa sebanyak 2 (dua) butir, kemudian pistol bersama magazennya dan 2 butir amunisi disimpan di dalam lemari di Barak Yonzipur-3/YW

9. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2018 Terdakwa mendapat perintah dari Danyonzipur-3/YW sesuai Surat Perintah Nomor : 53/II/2018 untuk melaksanakan kegiatan Citarum Harum bergabung dengan personel Satgas di Sektor 6 Subsektor-9 dibawah pimpinan Kapten Inf Dovi Suhadi (Saksi-2).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada sekira pukul 07.00 Wib tanggal 11 April 2018 Saksi-2 melaksanakan apel pagi dengan anggota berjumlah 13 orang termasuk Terdakwa, setelah itu dilakukan pembagian tugas kebersihan dalam rangka Festival Dayung Citarum Harum, kemudian Saksi-2 bersama anggota Satgas membersihkan lingkungan Citarum dengan membat rumput menggunakan pisau rumput hingga pukul 16.00 Wib

11. Bahwa benar Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk mengasah pisau rumput dan ijin makan dan Saksi-2 memberikan ijin saat itu kemudian Terdakwa pulang ketempat kost di Sukabirus

12. Bahwa benar sesampainya Terdakwa ditempat kost menerima WhatsApp dari Saksi-2 yang pesannya meminjam laptop Terdakwa dan dibalas : "Nanti saya antar setelah selesai mengasah pisau rumput", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 (Sdr. Nur Rohman) mengantarkan laptop kepada Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 makan di Rumah makan didepan kompi Zipur B.

13. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wib tanggal 11 April 2018 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 (Sdr. Ridwan Fahlevi) untuk datang ke Cafe Bangker, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 pergi ke Cafe Bangker dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Kawasaki Ninja warna merah Nopol D 6069 IM.

14. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wib sesampainya Terdakwa dan Saksi-4 di Club Bungker sebelum masuk Terdakwa menitipkan senpi jenis pistol, magazen yang disimpan di tas pinggang kepada security sedangkan 2 (dua) butir amunisi dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 minum minuman keras jenis bir dicampur vodka sebanyak 1 picher yang diberikan oleh Saksi-5.

15. Bahwa benar pada sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 hendak pulang dan terlebih dahulu Terdakwa mengambil pistol berikut magasennya di security lalu menuju ketempat Saksi-4 mengambil sepeda motor dan saat berada di tempat parkir sempat Terdakwa memainkan pistolnya namun ditegur oleh Saksi-5 yang berkata : "Simpan de bahaya", lalu Terdakwa menyimpan pistol pada tas pinggangnya , kemudian Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan Cafe Bangker menuju arah Jl. Cihampelas Bandung.

16. Bahwa benar pada saat perjalanan melintas di jalan Cihampelas Ciwalk kota Bandung, Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas pinggang lalu diarahkan keatas sambil tertawa kemudian Terdakwa ditegur oleh Saksi-4 yang berkata : "Jangan main-main senjata" lalu Terdakwa menyimpan pistol ke pinggangnya dan sesaat melintas didepan didepan RS Advent pistol meledak tetapi Terdakwa dan Saksi-4 tetap melanjutkan perjalanannya.

17. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa merasa paha sebelah kanan mengeluarkan darah dan Saksi-4 berkata : "Kakak saya juga kena", sesampainya di jalan Sumatera kota Bandung Saksi-4 menghentikan sepeda motor dan Saksi-4 jatuh ke trotoar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan karena panik Terdakwa mengambil pistol dari pinggangnya lalu dibuang ke semak-semak taman bunga dekat tempat parkir mobil di Jalan Sumatra kota Bandung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi-4 dan dinaikkan ke sepeda motornya lalu dibawa ke RS Sariningsih untuk mendapatkan pertolongan, sesampainya di RS Sariningsih Terdakwa membawa Saksi-4 ke ruang UGD dan dibaringkan di atas tempat tidur, kemudian saat petugas RS bertanya penyebab Saksi-4 tertembak kepada Terdakwa jawaban Terdakwa : "Kena tembak segerombolan anak motor" setelah itu Saksi-4 mendapat perawatan.

19. Bahwa benar pada sekira pukul 04.30 Wib tanggal 12 April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui WhatsApp untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tertembak, kemudian Saksi-5 mencari informasi kepada anggota Zipur-3/YW mengenai kejadian yang menimpa Terdakwa dan dari informasi yang diterima bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 sedang menjalani perawatan di RS Sariningsih.

20. Bahwa benar pada sekira pukul 13.00 Wib Kapten CPM Sindu Wahyono bersama petugas polisi lainnya membawa Saksi-4 ke tempat kejadian perkara dan mengambil keterangan dari Saksi-4 perihal kejadian yang dialami Saksi-4 tertembak kemudian melakukan olah TKP tempat tersebut hingga ditemukan pistol milik Terdakwa untuk diamankan oleh petugas.

21. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-4 mengalami luka tembak di paha sebelah kanan, sebelah luar ukuran diameter 1x1 cm, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018 dari Rumkit Tk II 03.03.01 Dustira yang ditandatangani oleh dokter dr. Adi Setiawan, kemudian Saksi-4 menjalani operasi pengangkatan peluru yang bersarang di paha sebelah kanan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Saksi-4 diperbolehkan pulang namun masih menjalani rawat jalan dan Saksi-4 tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari maupun masuk kerja sebagai security Redguard selama seminggu.

22. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan senjata pistol rakitan jenis Walther PPK kal 9 mm yang digunakan oleh Terdakwa disimpulkan bukan setandar TNI kamar laras tidak sesuai dengan besar ukuran munisi 9 mm sehingga selongsong mengembang untuk perkenaan tidak akurat sesuai surat hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Surat Kapaldam III/Siliwangi Nomor R/443/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api pistol jenis Walther tersebut dan Terdakwa mengetahui senjata api pistol tersebut dilarang karena dapat disalahgunakan orang lain untuk merusak dan membunuh.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, dan sekaligus akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum dalam pembelaannya sebagai berikut :

Mengenai pembelaan Penasehat Hukum yang intinya hanya mengulangi keterangan Saksi-Saksi dan bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya sehingga dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Kesatu :**

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Tanpa hak, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak".

Dan

**Kedua :**

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Karena kesalahannya (kealpaannya)"

Unsur ketiga : "Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Tanpa hak, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak".

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi di Bogor selanjutnya ditempatkan di Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31081859880888 sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah Warga Negara Indonesia dan Terdakwa sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia yang tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Tanpa hak, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur yang paling tepat diterapkan terhadap tindak pidana ini adalah menguasai dan menyimpan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut terhadap unsur-unsur tindak pidananya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *tanpa hak* berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu.

Yang dimaksud dengan *menguasai* adalah mengadakan sesuatu berada dalam kekuasaannya (dalam hal ini senjata api), tidak peduli apakah yang bersangkutan (si pelaku/Terdakwa) atau orang lain yang karena kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi, sekalipun barang tersebut tidak ada padanya namun dapat memberi perintah atas barang dimaksud untuk peruntukan dan atau penggunaannya.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh sesuatu barang (dalam hal ini senjata api) disuatu tempat atau ruang tertentu yang diketahui oleh si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan *senjata api* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (peluru atau munisi dan bahan peledak) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Senjata Api No.12 Drt Tahun 1951 jo. Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936, LN 1937 No.170 diubah dengan LN Tahun 1939 No.278, tidak termasuk dalam pengertian senjata api dalam undang-undang ini senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang antik, atau bukan pula suatu senjata yang tetap tidak terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, bahwa yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- Senjata api dan bagian-bagiannya,
- Alat penyembur api dan bagian-bagiannya,
- Mesiu dan bagian-bagiannya seperti patroonhulsen, slagoedjes dll,
- Bahan peledak yang termasuk juga bagian-bagiannya yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Yang dimaksud dengan Pengertian munisi adalah bahan pengisi senjata api seperti mesiu, peluru. Yang dimaksud dengan "*mesiu*" di dalam UU Senjata Api ialah jenis mesiu yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa setelah selesai menjalani pidana penjara di Poncol Cimahi mencari Sdr. Adi ketempat kostnya di Jl. Sudirman kota Bandung untuk mengambil sepeda motor yang dititipkan kepada Sdr. Adi, namun ternyata Sdr. Adi sudah tidak tinggal di tempat tersebut, lalu Terdakwa menelepon Sdr. Adi dan bertanya "dimana motor saya", dan dijawab oleh Sdr. Adi "motor abang sudah dijual untuk biaya hidup", kemudian Sdr. Adi mengatakan "ini bang ada pistol tukar aja dengan pistol kalau abang mau" dan Terdakwa menjawab "ya sudah saya tunggu di Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sudirman tepatnya di perempatan lampu merah depan pasar Andir depan Planet 2000".

2. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menunggu Sdr. Adi di depan pasar Andir depan Planet 2000 Bandung lalu menelepon Sdr. Adi dan mengatakan "abang sudah di tempat kamu dimana?", dijawab oleh Sdr. Adi "Abang tunggu disitu nanti ada yang samperin abang", tidak lama kemudian ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam menghampiri Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui orang tersebut suruhan Sdr. Adi lalu Terdakwa mengambil pistol di jok sepeda motor orang tersebut dan Terdakwa bertanya : mana Sdr. Adi?", dijawab oleh orang tersebut "gak tau bang saya disuruh saja".

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengecek pistol sama magazen dan amunisi tajam sebanyak 5 (lima) butir orang tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa membawa pistol, magazen dan 5 (lima) butir amunisi kebarak Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dan menyimpannya di dalam lemari, kemudian Terdakwa pernah memperbaiki pistol tersebut dan menembakkannya di Citarum sebanyak 3 kali, namun pada percobaan yang pertama dan kedua laras pistol pecah hingga tersisa amunisi sebanyak 2 (dua) butir, selanjutnya senjata, magazen dan 2 butir amunisi Terdakwa simpan di dalam lemari di Barak Yonzipur-3/YW dan sering dibawa Terdakwa untuk menjaga diri.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat menuju ketempat kost di Sukabirus, sesampainya di tempat kost Terdakwa mendapat WhatsApp dari Saksi-4 yang bertujuan meminjam laptop Terdakwa dan Terdakwa membalas "nanti saya antar setelah selesai mengasah pisau rumput", lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 (Sdr. Nur Rohman) untuk mengantarkan laptop kepada Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Kawasaki Ninja warna merah Nopol D 6069 IM, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 makan di Rumah Makan depan kompi Zipur B.

5. Bahwa benar masih pada sekira pukul 19.00 Wib tanggal 11 April 2018 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 (Sdr. Ridwan Fahlevi) untuk datang ke Cafe Bangker, lalu Terdakwa bersama Saksi-4 pergi ke Cafe Bangker dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan pada sekira pukul 23.00 Wib sesampainya di cafe Bangker Terdakwa dan Saksi-4 minum minuman keras jenis bir dicampur Vodka yang diberikan oleh Saksi-5.

6. Bahwa benar sebelum masuk Terdakwa menitipkan senpi jenis pistol, magazen kepada security sedangkan 2 (dua) butir munisi dimasukan disaku Terdakwa lalu masuk kedalam club dan meminum minuman keras jenis bir sebanyak 1 picher, selanjutnya pada sekira pukul 24.00 Wib tanggal 12 April 2018, Terdakwa dan Saksi-4 pulang dengan terlebih dahulu Terdakwa mengambil pistol di security.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ketempat Saksi-4 mengambil sepeda motor dan saat berada di tempat parkir tersebut Terdakwa memainkan pistol namun ditegur oleh Saksi-5 yang berkata : "Simpan de bahaya", lalu Terdakwa menyimpan pistol pada tas pinggangnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan cafe Bangker menuju arah Jl. Cihampelas kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bandung diikuti oleh Saksi-5 yang menggunakan sepeda motor jenis Poswan.

8. Bahwa benar saat perjalanan melintas di Jl. Cihampelas Ciwalk Bandung, Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas pinggang dan diarahkan ke atas sambil tertawa dan Saksi-5 menegur dengan berkata : "Jangan main senjata berbahaya", kemudian Terdakwa memasukan pistol ke pinggang dan saat melintas di depan RS Advent pistol meletus tetapi Terdakwa dan Saksi-4 tetap melanjutkan perjalanan.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa merasa paha sebelah kanan mengeluarkan darah dan saat itu Saksi berkata : "Kakak saya juga kena", sesampainya di jalan Sumatra kota Bandung Saksi-4 menghentikan sepeda motor dan4 jatuh ke trotoar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil pistol dari pinggang lalu di buang ke semak-semak taman bunga di Jalan Sumatra kota Bandung.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi-4 dan dinaikkan ke sepeda motor selanjutnya dibawa ke RS Sariningsih untuk mendapatkan pertolongan, sesampainya di RS Sariningsih Terdakwa membawa Saksi-4 ke ruang UGD lalu dibaringkan di atas tempat tidur, setelah itu Saksi-4 mendapat perawatan.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 04.30 Wib, pada tanggal 12 April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp memberitahukan bahwa Terdakwa tertembak, kemudian Saksi-2 berusaha mencari informasi kepada anggota Zipur-3/YW mengenai kejadian yang menimpa Terdakwa dan dari informasi yang diterima bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 sedang menjalani perawatan di RS Sariningsih.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Kapten CPM Sindu Wahyono bersama petugas polisi membawa Saksi-4 Tempat Kejadian Perkara dan mengambil keterangan dari Saksi-4 perihal kejadian hingga Saksi-4 tertembak serta kemudian melakukan olah TKP tersebut dan setelah ditemukan pistol Terdakwa langsung diamankan oleh petugas, selanjutnya Saksi-1 selaku Batasi Intel Yonzipur-3/YW melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-4, setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa dipindahkan ke Rumah Sakit Dustira Cimahi.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan senjata pistol rakitan jenis Walther PPK kal 9 mm yang digunakan oleh Terdakwa disimpulkan bukan setandar TNI kamar laras tidak sesuai dengan besar ukuran munisi 9 mm sehingga selongsong mengembang untuk perkenaan tidak akurat sesuai surat hasil pemeriksaan barang bukti berupa Nomor R/443/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api pistol jenis Walther tersebut,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Tanpa hak, menguasai, menyimpan dari Indonesia sesuatu senjata api", telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Karena kesalahannya (kealpaannya)

Unsur ketiga : Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I selama 5 (lima) bulan di Rindam XVI/Patimura pada tahun 2008, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi di Bogor selanjutnya ditempatkan di Yonzipur-3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31081859880888 sampai sekarang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena kesalahannya (kealpaannya)"

Bahwa yang dimaksud *Karena kesalahannya (kealpaannya)* dengan adalah berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/terdakwa yang disebabkan karena si pelaku/terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan tentang kealpaannya dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran,
- Kekurangan pengetahuan (ilmu)
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa agar si pelaku/terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku/ terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa Arrest HR 14 Nop 1887 menentukan kealpaan harus memenuhi :

- Kekurang hati-hatian (yang besar/berat)
- Kesembronoan (yang besar)

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku/terdakwa :

- Kealpaan berat (Culpa Latta)
- Kealpaan ringan (Culpa Levis)
- Kealpaan yang sangat ringan (Culpa Levis Simma)

b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/terdakwa

- Kealpaan yang disadari
- Kealpaan yang tidak disadari.

Bahwa untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (kendaraan, senjata api/tajam), apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (pengemudi, pengendara, pemegang), apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah, mabuk.
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, di tepi kiri/kanan jalan tertutup bangunan/pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas, apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ngebut, pelan/lambat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas baru dapat disimpulkan bahwa si pelaku/terdakwa dapat dikatakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengemudikan atau mengendarai kendaraan, menggunakan alat, menggunakan senjata dan lain-lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat perjalanan melintas di Jl. Cihampelas Ciwalk kota Bandung, Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas pinggang yang dibawanya lalu diarahkan ke atas sambil tertawa sehingga ditegur oleh Saksi-5 dengan berkata :” De jangan main senjata bahaya”, dan Terdakwa menjawab :”Oh Kak santai saja” sambil memasukan lagi pistolnya ke pinggang Terdakwa setelah itu pistol meledak tetapi Terdakwa dan Saksi-4 tetap melanjutkan perjalanan.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa merasa paha sebelah kanan mengeluarkan darah dan saat itu Saksi berkata : “Kakak saya juga kena”, sesampainya di jalan Sumatra kota Bandung Saksi-4 menghentikan sepeda motor dan jatuh ke trotoar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan karena panik Terdakwa mengambil pistol dari pinggang lalu di buang ke semak-semak taman bunga dekat tempat parkir mobil di Jln. Sumatra kota Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu “Karena kesalahannya (kealpaannya) telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat”.

Bahwa yang dimaksud dengan *orang lain* adalah yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan pelaku/tersangka.

Bahwa yang dimaksud dengan *luka-luka berat* di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut,
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
- Kehilangan salah satu pancaindera,
- Mendapat cacat berat,
- Menderita sakit lumpuh,
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi-4 lalu dinaikkan ke sepeda motor selanjutnya dibawa ke RS Sariningsih untuk mendapatkan pertolongan, sesampainya di RS Sariningsih Terdakwa membawa Saksi-4 ke ruang UGD dan dibaringkan di atas tempat tidur setelah itu Saksi-4 mendapat perawatan.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 04.30 Wib, pada tanggal 12 April 2018 b Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tertembak, kemudian Saksi-2 mencari informasi kepada anggota Zipur-3/YW mengenai kejadian yang menimpa Terdakwa dan dari informasi yang diterima bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 sedang menjalani perawatan di RS Sariningsih.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Kapten CPM Sindu Wahyono bersama petugas polisi membawa Saksi-4 ketempat kejadian perkara (TKP) dan mengambil keterangan dari Saksi-4 perihal kejadian hingga Saksi-4 tertembak serta melakukan olah TKP tempat tersebut dan ditemukan pistol yang digunakan oleh Terdakwa setelah itu diamankan oleh petugas.

4. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-4 mengalami luka tembak di paha sebelah kanan, sebelah luar ukuran diameter 1x1 cm, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018 dari Rumkit Tk II 03.03.01 Dustira yang ditandatangani oleh dokter dr. Adi Setiawan.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menjalani operasi pengangkatan peluru yang bersarang di paha sebelah kanan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Saksi-4 diperbolehkan pulang namun masih menjalani rawat jalan dan Saksi-4 tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari maupun masuk kerja sebagai security Redguard selama seminggu.

6. Bahwa benar tidak ada tindakan dari pihak lain yang berhubungan dan/atau yang mengakibatkan luka yang dialami oleh Saksi-4 selain perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu : "Menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " tanpa hak menguasai, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi " ,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt/1951 tentang senjata api.

Dan

Kedua : "Karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mendapatkan luka-luka berat ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan senjata api yang didapatkan dari Sdr. Adi dengan alasan untuk melindungi diri menunjukkan sifat Terdakwa yang egoisme dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, hal tersebut mencerminkan pribadi Terdakwa sebagai prajurit yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku dan memiliki sikap disiplin yang rendah.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sebagai seorang prajurit TNI yang meremehkan aturan seharusnya setelah menerima senjata api rakitan mengamankan dan menyerahkannya kepada yang pihak yang berwenang yaitu Polisi Militer bukan sebaliknya dengan menyimpan dan membawanya untuk ditunjukkan dimata temannya dengan tidak peduli resiko yang akan ditanggungnya apabila senjata itu jatuh kepada orang/pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Nur Rohman korban luka tembak termasuk Terdakwa sendiri dan dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat dibina satuannya untuk menjadi prajurit yang baik.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : Put/122-/PM II-09/AD/V/2011 tanggal 1 Juli 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Nur Rohman menderita luka tembak dan penyalahgunaan senjata api tersebut dapat meningkatkan kejahatan ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bahwa atas perbuatan ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi terhadap sikap Terdakwa yang demikian Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa masih berkeinginan menjadi prajurit yang baik oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar seimbang dan selaras dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah pistol jenis Walther.
- b) 1 (satu) buah magasin.
- c) 1 (satu) butir amunisi tajam cal 9 mm.
- d) 1 (satu) butir selongsong amunisi cal 9 mm.
- e) 1 (satu) butir proyektil munisi cal 9 mm.
- f) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol F 6069 IM berikut STNK atas nama Carol Ferdinand Thomas.
- g) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 warna putih.
- h) 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam abu

Poin a, b,c, d, e, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang merupakan senjata rakitan dan bukan standar TNI dan sifatnya yang merusak serta mematikan, maka majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan poin f, g, h agar diserahkan pada yang berhak .

2) Surat-surat:

- a). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018 atas nama Sdr. Nur Rohman.
- b). 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan pistol rakitan sejenis Welther dari Kapaldam III/Slw Nomor R/443/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya .

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 tentang senjata api.  
2. Pasal 360 ayat (2) KUHP, pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Weinand Yelis Telapary, Pratu NRP 31081859880888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- a. Dakwaan Kesatu :“ Tanpa hak menguasai, menyimpan, sesuatu senjata api dan amunisi ”  
b. Dakwaan Kedua :“Karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mendapatkan luka-luka berat”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (Satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah pistol jenis Walther.  
2) 1 (satu) buah magasen.  
3) 1 (satu) butir amunisi tajam cal 9 mm.  
4) 1 (satu) butir selongsong amunisi cal 9 mm.  
5) 1 (satu) butir proyektil munisi cal 9 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol F 6069 IM berikut STNK atas nama Carol Ferdinand Thomas.  
7) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 warna putih.  
8) 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam abu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- b) Surat-surat:

- 1). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 05/VER/IV/2018, tanggal 26 April 2018 atas nama Sdr. Nur Rohman.  
2). 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan pistol rakitan sejenis Welther dari Kapaldam III/Slw Nomor R/443/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 13 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Wd, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Penasehat Hukum Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk NRP 613733 serta Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M.P Lumban Radja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1970020230871

Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21980349810277

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21950303390275

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)